



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 16 TAHUN 2023**

TENTANG

**INOVASI LAMAR DUSANAK
(LAYANAN MOBILE PENDAFTARAN PENDUDUK PASANGAN NIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan, perlu model pelayanan yang inovatif, cepat, mudah, dan terintegrasi dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi pasangan nikah di Kantor Urusan Agama;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan inovasi pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan, maka diperlukan pengaturan tentang Inovasi LAMAR DUSANAK (Layanan Mobile Pendaftaran Penduduk Pasangan Nikah di KUA);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Inovasi LAMAR DUSANAK (Layanan Mobile Pendaftaran Penduduk Pasangan Nikah di Kantor Urusan Agama);

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
10. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2010 tentang Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017, Nomor 44);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INOVASI LAMAR DUSANAK (LAYANAN MOBILE PENDAFTARAN PENDUDUK PASANGAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat daerah Kota Sibolga selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan Kota Sibolga.
4. Inovasi Layanan Mobile Pendaftaran Penduduk Pasangan Nikah di Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut LAMAR DUSANAK adalah Inovasi Pelayanan yang mudah, cepat, dan terintegrasi dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi pasangan nikah di Kantor Urusan Agama.
5. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
6. Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Online Cepat dan Nyaman selanjutnya disingkat menjadi SIPONCAN adalah sistem aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kota Sibolga.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
9. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pelaksanaan Inovasi LAMAR DUSANAK, meliputi :

- a. jenis dokumen yang Diterbitkan;
- b. sasaran;
- c. persyaratan;

d. tata

- d. tata cara permohonan dan penerbitan dokumen; dan
- e. penyerahan dokumen.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Jenis Dokumen Yang Diterbitkan

Pasal 3

Jenis dokumen Inovasi LAMAR DUSANAK yang diterbitkan meliputi:

- a. KK; dan
- b. KTP-el.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Sasaran Inovasi LAMAR DUSANAK adalah:

- a. Penduduk yang melakukan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama di Kota Sibolga;
- b. Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah penduduk yang terdaftar dalam database kependudukan Kota Sibolga, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
- c. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan melalui Perjanjian Kerja Sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan Inovasi LAMAR DUSANAK adalah:

- a. Buku Nikah;
- b. KK;
- c. KTP-el lama; atau
- d. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Dokumen

Pasal 6

Tata cara permohonan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penduduk didampingi Petugas Kantor Urusan Agama melakukan pendaftaran permohonan perubahan KK dan KTP-el bersamaan pada saat pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama melalui Aplikasi SIPONCAN; dan
- b. Penduduk didampingi Petugas Kantor urusan Agama mengisi format isian data permohonan perubahan KK dan KTP-el dan mengupload dokumen persyaratan ke dalam Aplikasi SIPONCAN.

Pasal 7

Pasal 7

Penerbitan dokumen dilakukan oleh Disdukcapil Kota Sibolga melalui SIAK Terpusat.

Bagian Kelima
Penyerahan Dokumen

Pasal 8

Penyerahan dokumen dilakukan sebagai berikut:

- a. Petugas Disdukcapil Kota Sibolga menyerahkan dokumen kependudukan berupa KK dan KTP-el kepada Petugas Kantor Urusan Agama; dan
- b. Petugas Kantor Urusan Agama menyerahkan KK dan KTP-el kepada pasangan nikah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan Inovasi LAMAR DUSANAK bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sibolga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada Tanggal 13 Maret 2023

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 484

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

